



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **862** /KP//2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTOR S3
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENGAJAR (DOSEN)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, telah diatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 974/H17.6./KP/2010, tanggal 5 Nopember 2010, perihal usulan pembuatan Surat Keputusan Rektor untuk tugas belajar jenjang Studi S3 Staf Pengajar FPIK Unmul ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin tugas belajar Program Doktor (S3) kepada Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang melaksanakan Program Belajar dan memperoleh Beasiswa Pendidikan Program Pasca Sarjana (BPPS) tahun 2010 dengan urutan nama sebagai berikut ;


No.	Nama/NIP/TTL/Jabatan/Golongan	Bidang Studi & Jenjang Studi	Sumber Dana	Masa Studi
1.	Ir.H.Iwan Suyatna, M.Sc.DEA 19570813 198503 1007	S3 Ilmu Kehutanan Unmul	BPPS	2008-2012
2.	Ir.Bob Suroso, MM 19560918 198303 1 002	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012

3.	Ir.Hj. Andi Noor Asikin, M.Si. 19630313 198803 2 001	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012
4.	Ir. Nooryadi, M.Si. 19600515 198601 1 003	S3 Pengelolaan SD. Pantai	BPPS	2009-2012
5.	drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si. 19620630 199303 2 001	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012
6.	Ir. Sarwono, M.Sc . 19581110 198411 1 001	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012
7.	Ismail Fahmi Almady 19761209 200501 1 004	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012
8.	Ir. Said Abdusysyahid, M.Si. 19681202 199703 1 002	S3 Pengelolaan SD. Pantai Undip	BPPS	2009-2012

- Kedua : Selama mengikuti tugas belajar Pegawai Negeri Sipil diktum pertama, dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional dan diberhentikan dari jabatan Struktural yang diembannya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Nopember 2010

Rektor,


Prof. H. Jamruddin Hasid, SE, SU. *6*
NIP. 1955010.198301.1.001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul
5. Kepala BAUK Unmul.